

**TINJAUAN YURIDIS HUKUM KEPERDATAAN TERHADAP
PERMOHONAN PENGANGKATAN WALI BAGI ANAK DALAM
HAL UNTUK MEMENUHI SALAH SATU PERSYARATAN
PENDAFTARAN MASUK TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN DARAT DI PROVINSI LAMPUNG
(Studi Putusan Nomor: 17/Pdt.P/2021/Pn.Gns)**

RIZKI NESIA PUTRI

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu,
Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung, Nesiaputri453@gmail.com

S. ENDANG PRASETYAWATI

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu,
Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung

INDAH SATRIA

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu,
Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung

ABSTRAK

Hukum adalah himpunan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat itu. Tradisi hukum di daratan Eropa mengenal pembagian hukum menjadi dua yaitu hukum publik dan hukum privat, tetapi di sistem *Anglo Saxon* atau *Common Law* tidak ada pembagian seperti demikian. Suatu ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar seluruh individu dalam masyarakat disebut Hukum Privat. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu melalui penetapan pengadilan. Pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengangkatan anak menyangkut kewarisan dan tanggung jawab orangtua kepada anaknya. Pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak dapat dilakukan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam. Permasalahan penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap permohonan pengangkatan wali bagi anak dalam hal untuk memenuhi salah satu persyaratan masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berdasarkan hukum perdata dan faktor-faktor penghambat implementasi perubahan pengangkatan wali bagi anak dalam hal untuk memenuhi salah satu persyaratan masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative. Penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perundang-undangan di Indonesia, pada dasarnya yang berhak dan mempunyai tanggung jawab menjadi wali, pengasuhan serta pemeliharaan anak adalah kedua belah pihak, yaitu suami dan istri selama memiliki kecakapan untuk menjalankan tugasnya tersebut.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis; Pengangkatan Wali; Pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI).

ABSTRACT

Law is a set of rules that govern the order of a society that must be obeyed by that society. The legal tradition in mainland Europe recognizes the division of law into two, namely public law and private law, but in the Anglo Saxon or Common Law system there is no such division. A provision that regulates the rights and interests of all individuals in society is called private law. Adoption of a child must be carried out through a legal process, namely through a court order. Adoption of a child through a court institution is to obtain legal certainty, because the legal consequences of adopting a child involve inheritance and parental responsibilities to their children. The application for the determination of the adoption of a child can be made in the District Court or the Religious Courts for people who are Muslim. Research problems regarding the juridical review of applications for the appointment of guardians for children in terms of fulfilling one of the requirements for entering the Indonesian Army based on civil law and the inhibiting factors in the implementation of changes to the appointment of guardians for children in terms of fulfilling one of the requirements for entering the Indonesian National Army Forces Land. The research method used is normative juridical. The appointment of a guardian aims to protect the rights and meet the basic needs of the child as well as manage the child's assets in order to ensure the growth and development and the best interests of the child. In the Indonesian legislation, basically, both parties have the right and responsibility to become guardians, care for and care for children, namely husband and wife as long as they have the skills to carry out their duties.

Keywords: Juridical Review; Appointment of Guardians; Registration of the Indonesian National Army (TNI).

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disingkat dengan UUD 1945) adalah Landasan Konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri Negeri ini telah merumuskannya, sejak Bangsa Indonesia Merdeka dari jajahan para Kolonialisme. UUD 1945 adalah sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 telah di amandemen empat kali, yang telah menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar yang lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga Negara.

Hukum adalah himpunan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat itu. Tradisi hukum di daratan Eropa mengenal pembagian hukum menjadi dua yaitu hukum public dan hukum privat, tetapi di sistem *Anglo Saxon* atau *Common Law* tidak ada pembagian seperti demikian. Suatu ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar seluruh individu dalam masyarakat disebut Hukum Privat.

Hukum Privat yang disebut juga Hukum Perdata Indonesia merupakan hukum privat yang berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia, yaitu hukum privat mengacu pada Negara barat yang dahulu induknya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbahasa Belanda atau dikenal dengan *Burgerlijk Wetboek* dan bias disingkat dengan B. W. Sebagian materi B. W. sudah dicabut berlakunya dan sudah diganti Undang-Undang RI misalnya mengenai Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Kepailitan. Hukum Perdata yang merupakan kebalikan dari hukum public juga dapat disebut dengan hukum sipil. "Indonesia merupakan Negara hukum", seperti termuat di UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3). Adapun konsekuensi dari Negara hukum, maka semua tindakan yang dilakukan setiap warga Negara harus berdasar pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Ketika ada suatu pelanggaran hukum, dalam hal ini penegakan hukum harus diutamakan untuk menjadi tegak dan ketika ada sengketa

maka harus ada pula tindakan untuk itu.¹

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu melalui penetapan pengadilan. Pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengangkatan anak menyangkut kewarisan dan tanggung jawab orangtua kepada anaknya. Pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak dapat dilakukan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan Peradilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Ketentuan tersebut memberi kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk menerima permohonan penetapan ahli waris, perubahan nama, perubahan jenis kelamin dan

pengangkatan anak. Oleh karena itu, permohonan pengangkatan anak menjadi salah satu kewenangan Pengadilan Negeri.²

Penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, pada 26 April 2019. Penerbitan Peraturan Pemerintah ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. “Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak”. Ditegaskan Peraturan Pemerintah ini, penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan

¹ CST Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 38

² Savira, E. 2017. *Penetapan Perwalian Anak Yang Diminta PPAT Sebagai Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah*. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, hlm.30

memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak.

Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ini, seseorang yang berasal dari:

- a) Keluarga Anak;
- b) Saudara;
- c) Orang lain; atau
- d) Badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.

Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, diutamakan Keluarga Anak. (Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum," bunyi Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan,

Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:

- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak atau
 2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
- j. Mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 1. Masih ada;
 2. Diketahui keberadaannya;dan

3. Cakap melakukan perbuatan hukum.³

Dalam perundang-undangan di Indonesia, pada dasarnya yang berhak dan mempunyai tanggung jawab menjadi wali, pengasuhan serta pemeliharaan anak adalah kedua belah pihak, yaitu suami dan istri selama memiliki kecakapan untuk menjalankan tugasnya tersebut. Hukum di Indonesia mendefinisikan perwalian sebagai kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum atau juga diartikan suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seorang anak yang belum dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.

Jika dipandang lebih umum pada setiap perwalian adanya satu orang wali saja bagi seorang anak, kecuali jika walinya yaitu ibunya menikah lagi, kemudian suaminya disebut medevoogd. Perwalian berdasarkan Undang-Undang orang tua yang lainnya yang hidup terlama itulah secara otomatis berlaku sebagai wali

tunggal bagi anaknya. Adapun dimana seorang yang tidak dalam kekuasaan orangtuanya yang ternyata ia juga tidak memiliki wali baik satu orang pun, kemudian dalam hal ini hakim dapat menunjuk lewat penetapan pengadilan yaitu seorang wali atas permintaan pihak tertentu yang punya kepentingan. Pengecualiannya, ketika orangtua yang hidup terlama mencantumkan di surat wasiatnya mengangkat atau menunjuk seorang wali bagi anaknya maka itu disebut Perwalian menurut Wasiat.

Wali dalam menjalankan tugasnya diwajibkan untuk memelihara anak yang berada di bawah perwaliannya dan juga mengurus harta benda anak itu dengan sebaik mungkin dengan cara menghormati agama dan kepercayaan anak itu, selain itu walinya wajib memelihara semua harta benda si anak pada saat memulai jabatannya sebagai seorang wali dan juga wajib mencatat semua perubahan yang ada dari harta benda anak itu. Wali yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik didalam

³ Wahyudi, F. *Penerapan Prinsip Prudential Dalam Perkara Perwalian Anak*. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 31, No. 3, hlm. 3

maupun di luar pengadilan untuk kepentingan terbaik bagi si anak seperti perkara perdata jenis permohonan pengangkatan wali bagi anak yang dilakukan oleh Sugeng Haryanto pada tanggal 13 September 2021 di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Sugeng dalam hal ini sebagai wali oleh Anak, alasan permohonan Sugeng membuat permohonan sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar TNI AD di provinsi Lampung oleh anak yang merupakan saudara pemohon. Permohonan pemohon dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan tercantum dalam Pasal 33 dan 34 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa wali memiliki kewajiban mengelola harta benda milik anak tersebut untuk kepentingan si anak.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap permohonan pengangkatan wali bagi anak dalam hal untuk memenuhi salah

satu persyaratan masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berdasarkan hukum perdata dan faktor-faktor penghambat implementasi perubahan pengangkatan wali bagi anak dalam hal untuk memenuhi salah satu persyaratan masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

1.3 Metode Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan, yang berhubungan dengan cara studi keputsakaan (*library research*), yaitu membaca, mengutip, menyalin dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian.

II. PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pengangkatan Wali Bagi Anak Dalam Hal Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Berdasarkan Hukum Perdata

Hukum acara perdata sebagai hukum perdata formil memiliki hubungan hukum yang tidak terpisahkan dengan hukum perdata materiil. Berdasarkan pendapat Wiryo Prodjodikoro, hukum perdata materiil adalah Rangkaian peraturan-peraturan perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orang-orang atau badan-badan hukum satu dengan yang lain tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda, perhubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum pidana, yaitu yang tidak disertai kemungkinan mendapat hukum pidana, dan yang bersifat hukum tata usaha pemerintahan, yaitu yang tidak mengenai badan-badan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya.⁴

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan

keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuatan Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat Undang-Undang hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan, sedangkan hukum yang baik dibentuk dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat baik kepentingan umum (termasuk yang utama adalah kepentingan Negara), kepentingan individu dan kepentingan pribadi. Dengan demikian pembentukan hukum harus berupaya menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut. Kepentingan umum yang terutama adalah kepentingan Negara untuk mengawasi dan memajukan kesejahteraan social. Pembentukan hukum harus memperhatikan hukum yang hidup.

⁴ Wiryo Prodjodikoro. 1975. *Hukum Acara Perdata di Indonesia, cet 4*. Sumur Bandung, Bandung, hlm 10.

Terdapat pertimbangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi ideology, politik, social, dan budaya. Jadi, tidak hanya sekedar keinginan pemerintah.⁵

Kedudukan merupakan status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Menurut kamus Bahasa Indonesia, Kedudukan sering dibedakan antara pengertian Kedudukan (status) dan Kedudukan Sosial (social status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok social, sedangkan kedudukan social adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Sedangkan kekuatan hukum suatu keputusan dapat berwujud kekuatan formil dan kekuatan hukum materiil. Kekuatan hukum bias dikatakan apabila suatu keputusan sudah sah atau dianggap sah, maka putusan tadi mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu

dapat mempengaruhi pergaulan hukum.

Menurut H. Habiburrahman, penetapan hakim adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan. Permohonan ini merupakan kepentingan sepihak dari permohonan yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah dan sebagainya. Ciri khas dari perkara *volunter* atau permohonan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja
- 2) Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain
- 3) Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak.⁶

Jenis-jenis perkara *volunter* atau permohonan yang dapat diajukan di pengadilan guna mendapatkan penetapan hakim, diantaranya seperti:

⁵ Soedharyo Soimin. 2010. *Hukum Orang Dan Keluarga cet. Ketiga*, Sinar Grafika, hlm. 48

⁶ A. Safioedin. 1986. *Hukum Orang dan Keluarga*. Alumni Bandung, hlm.3

- 1) Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa atau belum berumur 18 tahun;
- 2) Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bias mengurus hartanya lagi, misalnya pikun;
- 3) Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
- 4) Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum berumur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
- 5) Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- 6) Permohonan pembatalan perkawinan;
- 7) Permohonan pengangkatan anak;
- 8) Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, permohonan akta kelahiran, akta kematian;
- 9) Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bias atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- 10) Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (sesuai Pasal 463 KUHPerdara) atau dinyatakan meninggal dunia (sesuai Pasal 457 KUHPerdara);
- 11) Permohonan agar ditetapkan sebagai wali atau kuasa untuk menjual harta warisan.⁷

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Anak yang berada dibawah perwalian adalah:

- a. Anak sah yang kedua orangtuanya telah dicabut kekuasaanya sebagai orang tua
- b. Anak sah yang orangtuanya telah berserai
- c. Anak yang lahir diluar perkawinan

Pada umumnya dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali saja, kecuali apabila seorang wali-ibu kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi *medevoogd*. Jika salah satu dari orang tua tersebut meninggal, maka menurut Undang-Undang orang tua yang

⁷ Andi Intan Cahyani, 2014, Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam Cet. 1, Alauddin University Press, Makasar, hlm. 3

lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut Undang-Undang seorang anak yang lahir diluar perkawinan berada dibawah perwalian orangtua yang mengakuinya. Apabila seorang anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua ternyata tidak mempunyai wali, hakim akan mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau karena jabatannya. Tetapi ada juga kemungkinan, seorang ayah atau ibu dalam surat wasiatnya mengangkat seorang wali bagi anaknya. Perwalian semacam ini disebut perwalian menurut Wasiat. Seseorang yang telah ditunjuk untuk menjadi wali harus menerima pengangkatan tersebut, kecuali jika ia mempunyai alasan-alasan tertentu menurut Undang-Undang dibenar untuk dibebaskan dari pengangkatan tersebut.⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengangkatan Wali dibedakan menjadi tiga antara lain:

- a. Perwalian menurut Undang-Undang, yaitu yang disebut dalam Pasal 345. Jika salah satu orangtua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orangtua yang masih hidup terhadap anak kawin yang belum dewasa.
- b. Perwalian dengan wasiat, yaitu menurut Pasal 355 ditentukan bahwa tiap orangtua yang melakukan kekuasaan orangtua atau perwalian berhak mengangkat seorang wali bagi anaknya, jika perwalian itu berakhir pada waktu meninggal dunia atau dengan penetapan hakim. Perwalian seperti ini dapat dilakukan dengan surat wasiat atau dengan akta notaris.
- c. Perwalian Datif, yaitu apabila tidak ada wali menurut Undang-Undang atau wali dengan wasiat, oleh hakim ditetapkan seorang wali (Pasal 359).⁹

Perwalian menurut Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 pada Pasal 50 dijelaskan bahwa, "(1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan

⁸ Prawirohmijoyo Soetojo R., Safioedin Azis. 1986. *Hukum Orang dan Keluarga. Cet, V*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.30

⁹ Ali Afandi. 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 157

yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Instruksi BHP Indonesia Lembaran Negara 1872 Nomor 166 Pasal 47 sampai dengan Pasal 60;
- c) Peraturan mengenai Majelis Budel;
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e) Hukum Islam dalam firman Allah dalam *Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat: 282, Surat An-Nisa Ayat 5.*

Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Perubahan Pengangkatan Wali Bagi Anak Dalam Hal Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

Secara Yuridis, permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Istilah permohonan dapat juga disebut dengan gugatan *voluntair* yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat.

Permohonan merupakan surat yang sengaja dibuat berisikan tentang semua tuntutan hak perdata yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan dan membahas tentang perkara yang tidak mengandung sengketa. Badan peradilan yang akan memproses pengadilan ini dianggap sebagai proses peradilan yang tidak sebenarnya.

Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*).¹⁰

Landasan hukum permohonan atau gugatan *voluntair* merujuk pada

¹⁰<https://fuadabdullahlawoffice.com/perbadaan-permohonan-dan-gugatan-dalam-dunia-hukum/>, diakses pada tanggal, 13/12/2021, pukul 11:36 WIB.

ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair* yang merupakan penegasan di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan *juridiksi contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair*.

Proses pemeriksaan permohonan di pengadilan dilakukan secara *ex-parte* yang bersifat sederhana yaitu hanya mendengarkan keterangan pemohon, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon dan tidak ada tahap replik-duplik dan kesimpulan. Setelah permohonan diperiksa, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau

ketetapan (*beschikking decree*). Bentuk ini membedakan penyelesaian yang dijatuhkan pengadilan dalam gugatan *contentiosa*, karena dalam gugatan *contentiosa* yang bersifat partai, penyelesaian yang dijatuhkan berbentuk putusan atau vonis (*award*).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada Pasal 2 berbunyi, "Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan Negara dengan menyangdang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara".

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tersiri atas prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan prajurit Kepolisian Negara

Republik Indonesia. Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

Bunyi Pasal 4 ayat 1-3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bahwa persyaratan umum untuk menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
- 4) Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia;
- 5) Sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata; dan
- 6) Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menjadi prajurit wajib berusia setinggi-tingginya 45 tahun.

Persyaratan-persyaratan lain disesuaikan dengan kebutuhan dan diatur lebih lanjut oleh Menteri. Persyaratan tambahan Penerimaan TNI AD berdasarkan peraturan panitia seleksi Penerimaan TNI AD yaitu:

- 1) Harus ada surat persetujuan orangtua/wali dan selama proses penerimaan prajurit TNI AD tidak melakukan intervensi terhadap panitia penerimaan maupun penyelenggara pendidikan pertama dalam bentuk apapun, kapanpun dan dimanapun.
- 2) Orang yang ditunjuk sebagai wali dari yang bersangkutan berdasarkan surat keterangan dari Kecamatan.
- 3) Bagi yang memperoleh ijazah dari Negara lain atau lembaga pendidikan diluar naungan Kemendikbud harus mendapat pengesahan dari Kemendikbud.

- 4) Tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat.
- 5) Bersedia mematuhi peraturan bebas KKN baik langsung maupun tidak langsung, apabila terbukti secara hukum melanggar sebagaimana yang dimaksud maka harus bersedia dinyatakan tidak lulus dan atau dikeluarkan dari Dikma, jika pelanggaran tersebut ditemukan di kemudian hari pada saat mengikuti pendidikan pertama
- 6) Memiliki kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) aktif.

Persyaratan Perwalian tercantum pada nomor 1 dan 2 sebagai persyaratan tambahan. Dalam hal ini tentunya tujuan perwalian adalah sebagaimana diketahui bahwa anak-anak yang masih dibawah umur mereka belum cakap bertindak dalam menjalankan perbuatan hukum, dalam hal persyaratan tersebut merupakan bentuk kepastian hukum atau tanggungjawab orangtua/wali bagi pendaftar TNI AD apabila terjadi adanya perbuatan hukum disaat

pendaftaran ataupun penerimaan TNI AD tersebut.

Menurut Pasal 331 KUHPerdara faktor-faktornya perwalian dapat berakhir adalah a) anak di bawah umur dalam perwalian, dikembalikan ke dalam kekuasaan orang tua. b) anak di bawah umur dalam perwalian, dikembalikan kedalam kekuasaan orang tua, berdasarkan Pasal 206 b atau Pasal 232 a, pada saat berlangsungnya perkawinan. c) Jika anak luar kawin di bawah umur dan telah diakui maka sesuai undang-undang disahkan, pada saat perkawinan berlangsung yang menyebabkan absahnya anak tersebut. (d) Orang di bawah pengampuan mendapatkan kembali kekuasaan orang tuanya, pada saat pengampuan selesai.

perwalian dapat dicabut dengan keputusan pengadilan, bisa karena permintaan orang tua (jika masih hidup), saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, keluarga dalam garis lurus ke atas karena wali dianggap melalaikan kewajibannya atau memiliki kelakuan buruk terhadap sang

anak. Jika seorang wali diambil kekuasaannya maka pengadilan akan menunjuk orang lain untuk menggantikannya.

III. KESIMPULAN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, pada 26 April 2019. Penerbitan PP ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. “Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak”, bunyi Pasal 1 ayat (1). Ditegaskan PP ini, penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak. Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali Afandi. 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta

CST Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta

Prawirohmijoyo Soetojo R., Safioedin Azis. 1986. *Hukum Orang dan*

Soedharyo Soimin. 2010. *Hukum Orang Dan Keluarga cet. Ketiga*, Sinar Grafika

Safioedin. 1986. *Hukum Orang dan Keluarga*. Alumni Bandung

Wirjono Prodjodikoro. 1975. *Hukum Acara Perdata di Indonesia, cet 4*. Sumur Bandung, Bandung

Keluarga. Cet, V, Penerbit Alumni, Bandung

Artikel Jurnal

Savira, E. 2017. *Penetapan Perwalian Anak Yang Diminta PPAT Sebagai Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah*. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Wahyudi, F. *Penerapan Prinsip Prudential Dalam Perkara Perwalian Anak*. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 31, No. 3

Internet

<https://fuadabdullahlawoffice.com/perbedaan-permohonan-dan-gugatan-dalam-dunia-hukum/>